



PUTUSAN

Nomor 965/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Achmad Nur Fauzi Bin Bambang Sutejo (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukomanunggal Baru Selatan PJKA No. 25 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Fiki Pendik Bin Suparlan
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /17 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Bangsri RT 004 RW 005, Ds. Mgujura, Kec. Bancar,
Kab. Tuban Atau Jl. Simo Pomahan Gg 6 No. -
Surabaya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Nur Cholis Majid Bin Marjiono;

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 April 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Tanjungsari Jaya Utara 8/1 A Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 965/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM - 212 / Eoh.2 / 04 / 2021, tertanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 4 (empat) buah pagar BRC, **dikembalikan kepada pihak PT. Jasa Marga melalui saksi Pungky Birowo**, 1 (satu) buah gergaji besi **dirampas untuk dimusnahkan**, 2 (dua) unit sepeda motor @ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor, **Dirampas untuk Negara**.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 212 / Eoh.2 / 04 / 2021, tanggal 18 Mei 2022 , sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa **I. ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** Dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** baik sendiri maupun bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di exit Tol Banyu Urip Surabaya, atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** Dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** berangkat bersama-sama dari rumah kost Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)** dengan tujuan di Exit Tol Banyu Urip Surabaya, sesampainya di tempat tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian berupa pagar BRC sebanyak 4 (empat) buah yang masing-masing sepanjang 2,5 meter, pagar BRC tersebut oleh Para Terdakwa potong dengan menggunakan geraji besi namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan gergaji, namun gergaji yang dibuat memotong pagar tersebut putus dan tidak bisa dipergunakan akhirnya pagar tersebut Para Terdakwa rusak secara paksa secara bersama-sama dengan tangan kosong;

- Bawa setelah berhasil melakukan pencurian pagar BRC tersebut satu persatu Para Terdakwa mondor mandir 4 kali dan langsung Para Terdakwa jual kepada Sdr. De No (dalam berkas tersendiri), Para Terdakwa menjual pagar BRC tersebut untuk perkilonya seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) pagar BRC tersebut Para Terdakwajulal seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), saat itu Para Terdakwa di beri uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdr. De No dan kekurangannya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) nantinya akan dibayarkan oleh Sdr. De No sendiri kepada Para Terdakwa, masing-masing dalam penjualan pagar tersebut medapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak PT. Jasa Marga menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pungki Djoko Bhirovo:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Exit Tol Banyuurip Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** adalah 4 (empat) plong pagar BRC dimana barang tersebut adalah inventaris PT. Jasa Marga;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut pihak PT. Jasa Marga mengalami kerugian aset sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.;

2. Saksi Rachmad Rojib:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Exit Tol Banyuurip Surabaya;
- Bahwa saat itu saksi melaksanakan apel pagi di Exit Tol Banyuurip Surabaya, saksi melihat Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)** yang telah diamankan oleh warga karena telah melakukan pencurian kemudian saksi melakukan pengaman terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** berupa pagar kawat pagar BRC milik inventaris PT. Jasa Marga;
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)** melakukan pencurian tersebut dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggergaji besi, setelah rusak kemudian menggoyang-goyang pagar tersebut sampai rusak dan kemudian diambil dan di bawa dengan menggunakan sepeda motor vega dan sepeda motor RX Special dan jual kepada penadah yang bernama Sutijono;

- Bawa akibat dari pencurian tersebut pihak PT. Jasa Marga mengalami kerugian aset sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Achmad Nur Fauzi Bin Bambang Sutejo (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.

- Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO**, telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Exit Tol Banyu Urip Surabaya;

- Bawa barang yang telah Terdakwa curi adalah pagar BRC sebanyak 4 (empat) buah dengan masing-masing pagar sepanjang 2,5 meter yang terpasang di Exit Tol Waru Surabaya;

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara : Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO**, berangkat bersama-sama dari rumah kost Terdakwa, kemudian berhenti di Exit Tol Waru Surabaya untuk melakukan pencurian pagar BRC dengan cara memotong pagar tersebut dengan gergaji, namun gergaji tersebut rusak kemudian pagar tersebut digoyang bersama-sama sampai rusak;

- Bawa setelah berhasil melakukan pencurian pagar tersebut, satu persatu pagar tersebut Terdakwa jual kepada De No bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR**

CHOLIS MAJID Bin MARJONO dan Terdakwa membawa pagar tersebut

bolak-balik sebanyak 4 kali;

- Bahwa untuk pagar BRC tersebut perkilonya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) pagar BRC tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), saat Terdakwa di beri uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dibayar siang ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh De No sendiri;

- Bahwa masing-masing dari setiap penjualan pagar BRC tersebut masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut pihak PT. Jasa Marga mengalami kerugian aset sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Fiki Pendik Bin Suparlan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJONO**, telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Exit Tol Banyu Urip Surabaya;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah pagar BRC sebanyak 4 (empat) buah dengan masing-masing pagar sepanjang 2,5 meter yang terpasang di Exit Tol Waru Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara: Terdakwa I.

ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.), Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO**, berangat bersama-sama dari rumah kost Terdakwa III. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)**, kemudian berhenti di Exit Tol Waru Surabaya untuk melakukan pencurian pagar BRC dengan cara memotong pagar tersebut dengan gergaji, namun gergaji tersebut rusak kemudian pagar tersebut digoyang bersama-sama sampai rusak;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian pagar tersebut, satu persatu pagar tersebut Terdakwa jual kepada De No bersama-sama dengan Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** dan Terdakwa membawa pagar tersebut bolak-balik sebanyak 4 kali;
- Bahwa untuk pagar BRC tersebut perkilonya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) pagar BRC tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), saat Terdakwa di beri uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dibayar siang ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh De No sendiri;
- Bahwa masing-masing dari setiap penjualan pagar BRC tersebut masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut pihak PT. Jasa Marga mengalami kerugian aset sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nur Cholis Majid Bin Marjiono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)** telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Exit Tol Banyu Urip Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah pagar BRC sebanyak 4 (empat) buah dengan masing-masing pagar sepanjang 2,5 meter yang terpasang di Exit Tol Waru Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara : Terdakwa, Terdakwa II.**FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)**, berangkat bersama-sama dari rumah kost Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)**, kemudian berhenti di Exit Tol Waru Surabaya untuk melakukan pencurian pagar BRC dengan cara memotong pagar tersebut dengan gergaji, namun gergaji tersebut rusak kemudian pagar tersebut digoyang bersama-sama sampai rusak;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian pagar tersebut, satu persatu pagar tersebut Terdakwa jual kepada De No bersama-sama dengan Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)** dan Terdakwa membawa pagar tersebut bolak-balik sebanyak 4 kali;
- Bahwa untuk pagar BRC tersebut perkilonya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) pagar BRC tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), saat Terdakwa di beri uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar siang ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

yang akan dibayarkan oleh De No sendiri;

- Bawa masing-masing dari setiap penjualan pagar BRC tersebut masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa akibat dari pencurian tersebut pihak PT. Jasa Marga mengalami kerugian aset sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menemukan Petunjuk sebagai berikut:

Bawa menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Keterangan saksi-saksi dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh adanya alat bukti petunjuk bahwa "pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Exit Tol Banyuurip Surabaya dan barang yang telah diambil adalah 4 (empat) buah pagar BRC milik pihak PT. Jasa Marga, telah terjadi "**pencurian dalam keadaan Memberatkan**" yang dilakukan oleh Terdakwa I, II dan III.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah pagar BRC, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) unit sepeda motor @ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwasehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)** bersama dengan Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO**, telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di Exit Tol Banyu Urip Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwacuri adalah pagar BRC sebanyak 4 (empat) buah dengan masing-masing pagar sepanjang 2,5 meter yang terpasang di Exit Tol Waru Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwamelakukan pencurian tersebut dengan cara : Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO**, berangat bersama-sama dari rumah kost Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)**, kemudian berhenti di Exit Tol Waru Surabaya untuk melakukan pencurian pagar BRC dengan cara memotong pagar tersebut dengan gergaji, namun gergaji tersebut rusak kemudian pagar tersebut digoyang bersama-sama sampai rusak;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian pagar tersebut, satu persatu pagar tersebut Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (alm.)** jual kepada De No bersama-sama dengan Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** dan Para Terdakwamembawa pagar tersebut bolak-balik sebanyak 4 kali;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 965/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk pagar BRC tersebut perkilonya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) pagar BRC tersebut Para Terdakwajual seharga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), saat Para Terdakwadi beri uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dibayar siang ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh De No sendiri;
- Bawa masing-masing dari setiap penjualan pagar BRC tersebut masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa akibat dari pencurian tersebut pihak PT. Jasa Marga mengalami kerugian aset sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Para Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwamelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur “barang siapa”**
- 2. Unsur ”mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”**
- 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "**Barang Siapa**";

Bawa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, *dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.*

Ad. 2 Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**".

Bawa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan

Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO**, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di exit Tol Banyu Urip Surabaya, awalnya Terdakwa **I. ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa II. **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** Dan Terdakwa III. **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** berangkat bersama-sama dari rumah kost Terdakwa I. **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)** dengan tujuan di Exit Tol Banyu Urip Surabaya, sesampainya di tempat tujuan Para Terdakwamengambil pagar BRC sebanyak 4 (empat) buah yang masing-masing sepanjang 2,5 meter, pagar BRC tersebut tanpa sejin dari PT. Jasa Marga selaku pemilik dipotong dengan menggunakan geraji besi gergaji yang dibuat memotong pagar tersebut putus dan tidak bisa dipergunakan akhirnya pagar tersebut oleh Para Terdakwarusak secara paksa dengan bersama-sama dengan tangan kosong,sehingga menyebabkan pagar BRC rusak / patah dan langsung dibawa pergi oleh mereka Para Terdakwa; *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.*

Ad. 3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dalam mengambil 4 (empat) buah yang masing-masing sepanjang 2,5 meter, pagar BRC milik pihak PT. Jasa Marga, Terdakwa **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)** tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama Terdakwa **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** dengan cara memotong dan merusak pagar BRC milik pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Marga; dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahanan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : 4 (empat) buah yang masing-masing sepanjang 2,5 meter, pagar BRC tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara memotong dan merusak pagar besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk membawa pagar BRC tersebut; *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.*

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 4 (empat) buah pagar BRC, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) unit sepeda motor @ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD NUR FAUZI Bin BAMBANG SUTEJO (ALM.)**, Terdakwa **FIKI PENDIK Bin SUPARLAN** dan Terdakwa **NUR CHOLIS MAJID Bin MARJIONO** berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **9 (Sembilan)** bulan dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 4 (empat) buah pagar BRC, **dikembalikan kepada pihak PT. Jasa Marga melalui saksi Pungky Birowo**, 1 (satu) buah gergaji besi **dirampas untuk dimusnahkan**, 2 (dua) unit sepeda motor @ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX Special warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor, **Dirampas untuk Negara.**;
- 4.-----Membebankan agar Para Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 05 Juli 2022**, oleh kami, **Suparno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**, dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifly Nento, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)